

**PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT BERMASALAH
DENGAN JAMINAN FIDUCIA
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMSEL**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
M. Aldo Zulviansyah
502011151 K**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT
BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMSEL**



**Nama : M. Aldo Zulviannyah
NIM : 502011151 K
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan: Hukum Perdata**

PEMBIMBING :

H. Samsulhadi, SH., MH. (

) Palembang, 2 April 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : ROSMAWATI, SH., MH. (

Anggota : 1. LUIL MAKNUN., SH., MH. (

2. MULYADI TANZILI, SH., MH. (

**DISETUJUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hl. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0606046009**

Motto : *“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan shalat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar” (Q.S. AL BAQOROH : 153)*

Kupersembahkan untuk :

- **Kedua orangtuaku Zulkifli Rassy, S.H., M.kn, dan (alm) Novi Astuti**
- **Ibuku Nell Hartati**
- **Adik-adikku Aida, Tiara dan Aqila**
- **Kekasihku Sellah Radenah**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Alamamaterku.**

Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT
BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMSEL

Penulis,

M. Aldo Zulviansyah

Pembimbing,

H. Samsulhadi, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persyaratan nasabah agar dapat mendapatkan kredit dengan jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :
 - a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Bank Perkreditan Sumsel secara langsung.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persyaratan nasabah agar dapat mendapatkan kredit dengan jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel, yaitu diajukan secara tertulis harus dilengkapi dengan persyaratannya dan meliputi jumlah kredit yang diinginkan, tujuan penggunaannya, barang jaminan yang diajukan termasuk foto copy KTP pemiliknya, foto copy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku dan struk gaji bulan terakhir bagi pegawai.

2. Upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel, yaitu dilakukan dengan cara pembaharuan hutang debitur sampai kepada sejumlah angsuran yang sanggup bayar, tetapi bila hal ini tidak dapat dilakukan, maka bank akan menempuh upaya hukum penyelesaian melalui pengadilan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMSEL.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

5. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya..
6. Ibu Nursimah, SE., SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku Zulkifli Rassy, S.H., M.kn dan (alm) Novi Astuti yang selalu memberikan doa serta didikannya;
9. Ibuku Neli Hartati dan Adik-adikku Mutiara Alda Zulviana, Mutiara Maharani, dan Mutiara Amiira Aqiila yang selalu memberikan dukungannya;
10. Kekasihku Sellah Radenah yang selalu memberikan semangat;
11. Teman-teman seperjuangan Ilham Agustian, S.H, Rahmat Bukhari, S.H, dan Ifan Faisal, S.H yang selalu menghabiskan waktu bersama semasa kuliah;
12. Seluruh teman Angkatan 2011 di Fakultas Hukum;

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2015

Penulis,

M. Aldo Zulviansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Kredit	9
B. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit	14
C. Jenis-Jenis Jaminan Kredit.....	17
D. Pengertian dan Sejarah Fiducia.....	19
E. Bank Perkreditan Rakyat.....	25

BAB III : PEMBAHASAN

A. Persyaratan nasabah agar dapat mendapatkan kredit dengan jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel .	28
B. Upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel.....	44

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa, perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam hal ini pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahannya dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahannya dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat dengan kegiatan yang nyata.

Pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang mendapat perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu diikuti dengan kegiatan dibidang perkreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian pula pihak debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah “salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam”. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang

¹ Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 87

telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut :

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.²

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

² Joni Emerson, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, hlm. 109

Apabila di dalam hubungan perhutangan debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan, maka kreditur harus mempunyai atas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang dijaminan kepada bank.³

Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya. Jaminan yang baik (ideal), menurut Rachmadi Usman adalah:

³ Thomas Suyatno, dkk., 2001, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.67

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah digunakan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.⁴

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum jaminan tersebut sangat diperlukan dalam praktik perbankan dalam rangka pengikatan kredit melalui objek jaminan benda. Jaminan benda adalah jaminan yang paling diminati oleh pihak Kreditur, salah satu jaminan kebendaan tersebut antara lain berupa objek jaminan barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Keberadaan hukum jaminan fidusia sangat diperlukan dalam rangka pengikatan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan dimana benda yang dijaminakan atau diserahkan tetap berada ditangan Pemberi Fidusia atau Debitur. Pemberi Fidusia atau Debitur dapat berfungsi sebagai peminjam pakai barang yang dijadikan jaminan tersebut. Fidusia sendiri berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Penyerahan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan tersebut disebut sebagai *fiduciare eigendom overdacht* atau fidusia atau juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*, yang keberadaannya tersebut didasarkan pada yurisprudensi. Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang mempunyai hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan

⁴ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Perbankan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia, apabila Pemberi Fidusia atau Debitur wanprestasi atau cidera janji.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMSEL.**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persyaratan nasabah agar dapat mendapatkan kredit dengan jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Persyaratan nasabah agar dapat mendapatkan kredit dengan jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel.
2. Upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :
 - a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan

- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Bank Perkreditan Sumsel secara langsung.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perjanjian Kredit, Syarat Sahnya Perjanjian Kredit, Jenis-Jenis Jaminan Kredit, Pengertian dan Sejarah Fiducia dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Persyaratan nasabah agar dapat mendapatkan kredit dengan jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel dan upaya penyelesaian bagi para pihak terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan Fiducia pada Bank Perkreditan Sumsel.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, 2005, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung.
- Joni Emirson, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang.
- Kasmir, 2008 *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marhainis Abdul Hay, 2001, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muchdarsyah Sinungan, 2003, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta.
- Munir Fuady, 2008. *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Perbankan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Simorangkir, P., 2002, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Yagrat, Jakarta
- Sutarno, 2007, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.
- Thomas Suyatno, dkk., 2001, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Hukum Jaminan Fidusia*, Undip, Semarang.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), 2007, Asa Mandiri, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.